



**NOTARIS**  
**HERU SISWANTO, S.H., M.Kn.**

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-00198.AH.02.02.Tahun 2019  
Tanggal 08 April 2019

Jl. Villa Tangerang Regency Blok F.4 No. 45  
Kelurahan Gembor, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten 15133  
Telp. : 021-55711099 / HP. : 0812-2510-7346  
E-mail : notarisherusiswanto@gmail.com

**SALINAN**

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT ASUKA INDONESIA SUBANG"

TANGGAL : 05 Mei 2025

NOMOR : 01.-

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT ASUKA INDONESIA SUBANG"

Nomor : 01 .-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 05-05-2025-----  
(lima Mei duaribu duapuluh lima);-----

-Pukul 14.50 WIB (empatbelas lewat limapuluh menit----  
Waktu Indonesia Barat);-----

-Berhadapan dengan saya, **HERU SISWANTO, Sarjana Hukum,**  
**Magister Kenotariatan,** Notaris di Kota Tangerang,-----  
Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh para saksi-----  
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada-----  
bagian akhir akta ini :-----

1. **-Nyonya TITIN NURPRIHATINI,** lahir di Palembang,----  
tanggal 13-08-1977 (tigabelas Agustus seribu-----  
sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara-----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di---  
Jalan Cendana 7 Nomor 12 Pondok Rejeki,-----  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan-----  
Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten-----  
Tangerang, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda---  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----  
3603125308770006;-----

2. **-Tuan MAROJI,** lahir di Bogor, tanggal 01-08-1965---  
(satu Agustus seribu sembilanratus enampuluh lima),  
Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat-----  
tinggal di Jalan Cendana 7 Nomor 12 Pondok Rejeki,-  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan-----  
Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten-----  
Tangerang, Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda---  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----

3603120108650005;-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;-----  
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, para penghadap telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**") sebagai berikut:-----

----- = **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** = -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- "**PT ASUKA INDONESIA SUBANG**" -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Kabupaten Subang.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- = **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** = -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- = **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** = -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah bergerak dalam bidang kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa-

Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, meliputi :

**-Pelatihan Kerja Teknik Swasta (78421)**, mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang mesin produksi, instalasi pipa, kerja pelat, pengecoran logam, CNC, las industri, fabrikasi, las bawah air, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik alat berat, instalasi penerangan, instalasi tenaga, otomasi industri, mekatronika, telekomunikasi, instrumentasi dan kontrol, audio video, refrigerasi domestik, teknik tata udara, konstruksi batu dan beton, konstruksi kayu, gambar bangunan, furniture, konstruksi baja ringan, pekerjaan gipsum, survei dan pemetaan, pembesian, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.

**-Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta (78422)**, mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang *networking*, *technical support*, *computer engineering*, *programming*, *multimedia*, *database*, *system analyst*, *graphic design*, *office tools*, *animasi*, *artificial intelligence*, *IT governance*, *public relation*, *public speaking*, dan lainnya yang

diselenggarakan oleh swasta.-----

**-Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta (78423),--**

mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan--  
untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang--  
teknik ukir logam, teknik ukir kayu, merenda,-----  
menyulam, menenun, sablon, anyaman, teknik batik--  
tulis, teknik batik cap, penyamakan kulit,-----  
finishing kulit, pembuatan produk dari kulit,-----  
menjahit (*knitting, woven*), teknik bordir, teknik--  
pola, *fashion design, fashion technology*,-----  
kecantikan kulit, kecantikan rambut, dan lainnya--  
yang diselenggarakan oleh swasta.-----

**-Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta--**

**(78424)**, mencakup kegiatan pelatihan kerja yang---  
bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian---  
dalam bidang perhotelan yang diselenggarakan oleh-  
swasta.-----

**-Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta-----**

**(78425)**, mencakup kegiatan pelatihan kerja yang---  
bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian---  
dalam bidang bisnis dan manajemen yang-----  
diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan yang masuk--  
dalam kelompok ini adalah pelatihan sekretaris,---  
administrasi perkantoran, ICT for-----  
secretary, keuangan, tata niaga/penjualan, bahas--  
asing, promosi produktivitas, bimbingan-----  
konsultasi, pengukuran produktivitas, manajemen--  
peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan----  
lainnya.-----

**-Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta-----**

(78426), mencakup kegiatan pelatihan kerja yang--  
bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian----  
dalam bidang pengurus rumah tangga, penjaga lanjut  
usia, pengasuh bayi/balita, pengasuh anak, juru---  
masak, dan lainnya yang diselenggarakan oleh-----  
swasta.-----

**-Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta----**

(78427), mencakup kegiatan pelatihan kerja yang---  
bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian----  
dalam bidang mekanisasi pertanian, tanaman pangan,  
hortikultura, *mix farming*, pengolahan tanah,-----  
konservasi lahan, budidaya tanaman, penangkapan---  
ikan, budidaya ikan, permesinan perikanan,-----  
pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil-----  
perikanan, pengolahan hasil peternakan, agribisnis  
produksi tanaman, agribisnis produksi peternakan,-  
agribisnis produksi sumber daya perairan dan-----  
lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.-----

**-Pelatihan Kerja Swasta Lainnya (78429),-----**

mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya yang---  
diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam---  
kelompok 78421 sampai dengan 78427, termasuk-----  
bidang metodologi pelatihan kerja, Kesehatan dan--  
Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi,-----  
pengembangan diri, pengembangan karir, neuro-----  
language programming, dan lainnya yang-----  
diselenggarakan oleh swasta.-----

----- = M O D A L = -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah-----

**Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta Rupiah)** terbagi--  
atas **4.000 (empatribu)** saham, masing-masing saham--  
bernilai nominal **Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu**-----  
**Rupiah)**.-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan----  
disetor **25% (duapuluh lima persen)** atau sejumlah---  
**1.000 (seribu)** saham dengan nilai nominal-----  
seluruhnya sebesar **Rp. 50.000.000,00 (limapuluh**----  
**juta Rupiah)** oleh Para Pendiri yang telah-----  
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai-----  
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.-----

3. -Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan--  
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan---  
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----  
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam----  
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu  
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak-----  
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas)-  
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan-----  
masing-masing pemegang saham berhak mengambil-----  
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka----  
miliki (proporsional) baik terhadap saham yang-----  
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang--  
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----  
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14-----  
(empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada----  
sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi--  
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak-  
ketiga.-----

----- = S A H A M = -----

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Nilai nominal saham;
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat Pemegang saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur dan seorang

Komisaris.-----

----- = **PENGGANTI SURAT SAHAM** = -----

----- **Pasal 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai----  
lagi, atas permintaan mereka yang berkepentingan,--  
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti,-----  
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat----  
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)----  
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh----  
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum-----  
Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka----  
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan----  
surat saham pengganti setelah menurut pendapat----  
Direksi kehilangan cukup dibuktikan dan-----  
dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi---  
untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan,-----  
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut,-----  
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran----  
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang----  
saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),-----  
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)-----  
mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran-----  
surat kolektif saham pengganti.-----

----- = **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** = -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta,---  
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang-----  
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-----  
kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas----  
saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada-----  
pemegang saham lain dengan menyebutkan harta serta-  
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada----  
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham mendapat persetujuan-----  
dari instansi yang berwenang, jika peraturan-----  
perundangan-undangan mensyaratkan hal tersebut.----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham-----  
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum-----  
Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham-----  
tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-----  
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga-----  
Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,-----  
maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang-----  
atau badan hukum tersebut wajib memindahkan-----  
hak atas saham kepada Warga Negara Indonesia atau--  
badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan-----  
Anggaran Dasar.-----

----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM = -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah;--
    - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;-----
    - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dalam-----
- Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang-----

Saham Luar Biasa.-----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :-----

a. Direksi menyampaikan :-----

-Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh-----

Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan-----

Rapat Umum Pemegang Saham;-----

-Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan-----

rapat;-----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan-----

mempunyai saldo laba yang positif.-----

c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang-----

Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana-----

mestinya dengan memperhatikan ketentuan-----

Anggaran Dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan-----

laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham-----

Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan

tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi---

dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan---

yang telah dijalankan selama tahun buku lalu,-----

sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan---

Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat-----

diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan-----

kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan-----

mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang-----  
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,-----  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan--  
serta Anggaran Dasar.-----

----- = **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** = -----

----- = **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** = -----

----- **Pasal 9** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham di tempat kedudukan-----  
Perseroan.-----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan-----  
dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu-----  
kepada para pemegang saham dengan surat tercatat---  
dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14-----  
(empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum-----  
Pemegang Saham diadakan dengan tidak-----  
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal----  
Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.-----
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak-----  
diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan  
semua menyetujui agenda Rapat dan keputusan-----  
disetujui dengan suara bulat.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh-----  
Direktur Utama.-----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan-----  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan----  
kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham-----  
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.-----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan---  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan----

kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham-----  
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan-----  
Komisaris.-----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir-----  
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak-----  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum---  
Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih--  
oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.---

----- = KUORUM HAK SUARA DAN KEPUTUSAN = -----

----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM = -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan-----  
apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan---  
dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas-----  
telah dipenuhi.-----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----  
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani---  
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali-----  
apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari-----  
pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum-----  
Pemegang Saham.-----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap---  
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan-----  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum-----  
Pemegang Saham.-----

4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan  
berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang---  
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----  
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-----

----- = DIREKSI = -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang-----  
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka-----  
seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur-----  
Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang--  
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun-----  
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang----  
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau--  
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam  
jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi-----  
lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang-  
Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan-----  
memperhatikan ketentuan peraturan perundang- -----  
undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota-  
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus---  
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh----  
rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari-----  
jabatannya dengan memberitahukan secara-----  
tertulis kepada Perseroan paling kurang 30-----  
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran-----  
dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----

perundang-undangan;-----,

c. meninggal dunia;-----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum--  
Pemegang Saham.-----

----- = TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI = -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan-----  
di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam----  
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak---  
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta-----  
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai----  
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi-----  
dengan pembatasan bahwa untuk :-----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----  
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang-----  
perseroan di Bank);-----

b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada----  
perusahaan lain baik di dalam maupun di-----  
Luar Negeri.-----

-Harus dengan persetujuan dari atau surat yang-----  
bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan-----  
Komisaris.-----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak---  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----  
Perseroan.-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----  
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-----  
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak----  
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama-----

Direksi serta mewakili Perseroan.-----

----- = **RAPAT DIREKSI** = -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan-----  
setiap waktu apabila dipandang perlu :-----
  - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau-----  
lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang-----  
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama-----  
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih-----  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-----  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas-----  
nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran---  
Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan---  
Surat Tercatat atau dengan surat yang disampaikan--  
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan-----  
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari--  
sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-----  
rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,-----  
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan-----  
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.----  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,-  
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak-----  
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan-----

dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan-----  
yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam---  
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau-----  
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada-----  
pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh  
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari-  
anggota Direksi yang hadir.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam-----  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya---  
berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ----  
(satu per dua) suara dari jumlah anggota Direksi---  
hadir atau diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil-----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----  
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil-----  
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju---  
lebih paling sedikit dari 1/2 (satu per dua)-----  
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju----  
berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan-----  
menentukan.-----

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1-----  
satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain---  
yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--  
surat suara tertutup tanpa tandatangan-----

sedangkan pemungutan suara secara lisan-----  
kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa-----  
ada keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap--  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap-----  
tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan-  
jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah---  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan---  
semua anggota Direksi telah diberitahukan secara---  
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan-----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----  
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.  
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan-----  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- = **DEWAN KOMISARIS** = -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih---  
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih---  
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang-  
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris-----  
Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris  
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi-----  
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang- --  
undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum---  
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun---  
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang---

Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan-----  
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30-----  
(tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan,-----  
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham----  
untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan----  
ketentuan ayat (2) pasal ini.-----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan  
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara--  
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan--  
sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal----  
pengunduran dirinya.-----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-  
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----  
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan-----  
ayat (5);-----  
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ----  
undangan yang berlaku;-----  
d. meninggal dunia;-----  
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat umum--  
Pemegang Saham.-----

----- = TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS = -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja-----  
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan-----  
halaman atau tempat lain yang dipergunakan-----  
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak-----  
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti----  
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas  
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala-

tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-----  
memberikan penjelasan tentang segala hal yang-----  
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan-----  
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun-  
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan-----  
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.-----  
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk----  
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau  
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas-----  
tanggung jawab Dewan Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada----  
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris-----  
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- = **RAPAT DEWAN KOMISARIS** = -----

----- **Pasal 16** -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis  
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

- = **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** = --

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga  
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris--  
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku-----  
dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---  
harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh)-----  
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan-----  
datang.-----

3. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal-----  
1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31-----  
(tigapuluh satu) Desember.-----  
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku-----  
Perseroan ditutup.-----  
-Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai-----  
pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup---  
pada tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember---  
duaribu duapuluh lima).-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya  
di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para  
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan---  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----

----- = **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** = -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku-----  
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba  
rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang--  
Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang-----  
positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang----  
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham-----  
tersebut.-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku---  
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup-----  
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap-  
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi-  
dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap  
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat--  
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu----  
belum sama sekali tertutup.-----

----- = PENGGUNAAN CADANGAN = -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan-----  
sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah--  
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh-----  
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak-----  
dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah-----  
20% (duapuluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham---  
dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya-----  
digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-----  
yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian-----  
dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada---  
ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan-----  
oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh-  
Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan  
Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan-----  
Komisaris dan memperhatikan peraturan-----  
perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----- = KETENTUAN PENUTUP = -----

----- Pasal 20 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup-----  
diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam---  
Rapat Umum Pemegang Saham.-----
- Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya  
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----
1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian-----  
dan disetor penuh dengan uang tunai melalui-----  
kas Perseroan sejumlah **1.000 (seribu)** saham atau---

seluruhnya sebesar **Rp. 50.000.000,00** (limapuluh-----  
**juta Rupiah**) dengan nilai nominal masing-masing-----  
saham sebesar **Rp. 50.000,00** (limapuluh ribu Rupiah)  
yaitu oleh para pendiri :-----

-Penghadap **Nyonya TITIN**-----

**NURPRIHATINI** tersebut,-----

sebanyak **990** (**sembilanratus--**

**sembilanpuluh**) saham dengan--

nilai nominal masing-masing--

saham sebesar **Rp. 50.000,00--**

(**limapuluh ribu Rupiah**)-----

atau seluruhnya sebesar----- **Rp. 49.500.000,00**

(**empatpuluh sembilan juta----**

**limaratus ribu Rupiah**);-----

-Penghadap **Tuan MAROJI**,-----

sebanyak **10** (**sepuluh**) saham--

dengan nilai nominal-----

masing-masing saham-----

sebesar **Rp. 50.000,00**-----

(**limapuluh ribu Rupiah**) atau-

seluruhnya sebesar----- **Rp. 500.000,00**

(**limaratus ribu Rupiah**);-----

-sehingga seluruhnya-----

berjumlah **1.000** (**seribu**)-----

saham, dengan nilai nominal--

masing-masing saham sebesar--

**Rp. 50.000,00**-----

(**limapuluh ribu Rupiah**) atau-

seluruhnya sebesar----- **Rp. 50.000.000,00**

(**limapuluh juta Rupiah**);-----

2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14---  
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara-----  
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,--  
telah diangkat sebagai ;-----

**D I R E K S I** : -----

**-Direktur** : -Penghadap **Nyonya TITIN**-----  
**NURPRIHATINI** tersebut di-----  
atas;-----

**D E W A N K O M I S A R I S** : -----

**-Komisaris** : -Penghadap **Tuan MAROJI**-----  
tersebut di atas;-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----  
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum-----  
Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah Akta  
Pendirian ini mendapat Pengesahan Menteri Hukum dan---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

-Tuan/Nyonya  
Dan pegawai Notaris, baik bersama-sama maupun-----  
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan  
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon-----  
pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang-  
berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau-----  
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang-----  
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan---  
untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan--  
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan---  
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin-----  
diperlukan.-----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan---

kebenaran keaslian dan kelengkapan identitas para----  
pihak dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi  
dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan,-  
yang disampaikan kepada saya, Notaris, maka apabila---  
dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul--  
sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta  
ini, para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya,-----  
dengan ini para penghadap menyatakan-----  
membebaskan/melepaskan saya, Notaris dan saksi dari---  
tuntutan pihak ketiga atau siapapun.-----  
-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah-----  
mengerti, memahami dan menyetujui isi dari setiap-----  
halaman di dalam akta ini.-----

----- = **DEMIKIAN AKTA INI** = -----

-Dibuat dan diselesaikan di Kota Tangerang, pada hari-  
dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan-----  
dihadiri oleh :-----

1. -**Tuan MUHAMMAD RIZWALDY ADAM**, lahir di Tangerang,--  
tanggal 06-07-1994 (enam Juli seribu sembilanratus-  
sembilanpuluh empat), Warga Negara Indonesia,-----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Puri Bintaro-  
Hijau Blok B5/8, Rukun Tetangga 012,-----  
Rukun Warga 012, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan--  
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi-----  
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-  
Induk Kependudukan 3674030607940004;-----
2. -**Nyonya ENAH DEWI PAMUJI**, lahir di Cilacap,-----  
tanggal 25-12-1996 (duapuluh lima Desember seribu--  
sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga Negara----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di---

Dusun Gunung Jaya, Rukun Tetangga 002,-----  
Rukun Warga 005, Kelurahan Jeruklegi Wetan,-----  
Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Provinsi---  
Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan--  
Nomor Induk Kependudukan 3301096512960003;-----

-Keduanya sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada  
para penghadap dan saksi-saksi, maka minuta akta ini--  
ditandatangani dan dibubuhi sidik ibu jari tangan----  
kanan pada lembaran terpisah minuta akta ini oleh----  
para penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya,-----  
Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan menggunakan 5 (lima) perubahan,-  
yaitu karena 5 (lima) coretan dengan **gantian**.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----  
sempurna.-----

-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang  
sama bunyinya.-----

